



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR 25/UN3/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT**  
**PADA DIREKTORAT KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**MASA BAKTI 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

Menimbang: a. bahwa pembentukan pusat-pusat pada Direktorat Kemahasiswaan bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada prestasi dan pelayanan kemahasiswaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang Pengangkatan Pengurus Pusat pada Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Masa Bakti 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2016;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT PADA DIREKTORAT KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MASA BAKTI 2019.**

KESATU : ...

- KESATU : Mengangkat pengurus Pusat pada Direktorat Kemahasiswaan dengan susunan pengurus sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa tugas pengurus Pusat pada Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga masa bakti 2019, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini sampai dengan 31 Desember 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada dan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Airlangga tahun anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Januari 2019

REKTOR,

Salinan disampaikan Yth :

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair
2. Yang bersangkutan

ttd

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN ...




**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA****NOMOR : 25/UN3/2019, TANGGAL 4 JANUARI 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT  
PADA DIREKTORAT KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS  
AIRLANGGA MASA BAKTI 2019****SUSUNAN PENGURUS UNTUK PUSAT DI DIREKTORAT KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA MASA BAKTI 2019**

Pengarah : - Rektor  
- Wakil Rektor I

Penanggung Jawab : Direktur Kemahasiswaan

1. Pusat Kreativitas dan Publikasi Mahasiswa (PKPM) :  
Ketua : Dr. Eduardus Bimo Aksono, drh., M.Kes. (FKH)  
Sekretaris : Dr.drg. Taufan Bramantoro, M.Kes. (FKG)  
Anggota : drh. M. Thohawi Elziyad Purnama, M.Si. (PSDKU-BWI)
2. Pusat Data Prestasi Mahasiswa (PDPM) :  
Ketua : Catur Dian Setiawan, S.Farm., Apt., M.Kes. (FF)  
Sekretaris : Nadia Rohmatul Laili, S.Kep., Ns., M.Kep. (FKep)
3. Pusat Penalaran Mahasiswa (PPM) :  
Ketua : Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum. (FIB)  
Sekretaris : Nita Citrasari, S.Si., M.T. (FST)  
Anggota : Dr. Bambang Purwanto, M.Kes. (FK)
4. Pusat Peminatan dan Bakat Prestatif Mahasiswa (P2BPM) :  
Ketua : Pulung Siswantara, S.KM., M.Kes (FKM)  
Sekretaris : Putu Aditya Ferdian Ariawantara, S.IP., M.KP. (FISIP)  
Anggota : Dr. Shofy Mubarak, S.Pi., M.Si. (FPK)
5. Pusat Pelatihan dan Kesejahteraan Mahasiswa (P2KM) :  
Ketua : H. Agus Widyantoro, SH., MH. (FH)  
Sekretaris : Dr. drg. Prihartini Widiyanti. (FST)  
Anggota : Herdina Indrijati, S.Psi., M.Psi. (FPsi)
6. Pusat Kewirausahaan dan Pengmas Mahasiswa (PKPM) :  
Ketua : Akhmad Jayadi, S.E.,M.Ec.,Dev. (FEB)  
Sekretaris : Edith Frederika Puruhito, S.KM., M.Sc (FV)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Januari 2019

REKTOR,

ttd

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002